



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 215/Pid.B/2016/PN.Kpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Balasius Morukalis Alias Sius;**  
Tempat Lahir : Belu;  
Umur/tanggal Lahir : 58 tahun/Tahun 1958;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : RT.003 RW.005 Desa Alas Utara, Kecamatan  
Koba Lama, Kabupaten Belu;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan surat Perintah/Penetapan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016.
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016.
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016.
- Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016.

Terdakwa dipersidangan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

#### Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa **Balasius Morukalis Alias Sius** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana tanggal 27 September 2016 yang pada pokoknya **MENUNTUT** sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BALASIUS MORUKALIS Alias SIUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BALASIUS MORUKALIS Alias SIUS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 buah HP merk Prince warna putih ;
  - 1 buah HP merk Asifone warna putih ;

Dikembalikan kepada saksi korban : **ROSLIANA LINDA ALS. LINDA**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhi Putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM **83/KPANG/08/2016** Tanggal 18 Agustus 2016 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **BALASIUS MORUKALIS als. SIUS** pada hari Rabu Tanggal 15 Juni 2016 sekitar Jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada saat itu dalam tahun 2016 bertempat di dalam kos-kossan milik korban ,RT.010 / RW. 004 Kel. Alak , Kec. Alak Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu terhadap saksi korban ROSLIANA LINDA, dengan maksud untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan Hukum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saat itu Terdakwa bersama saksi DETHAN datang ke kos korban dan saat itu Terdakwa, saksi Dethan dan korban duduk berbertiga di depan pintu kamar kos korban, tidak lama kemudian korban pamit untuk ke kios beli aqua dan saat korban pulang dari kios bertemu dengan saksi Dethan maka korban mengatakan "Dethan, Lu mau pi mana" (Dethan, Kamu mau kemana), maka saksi Dethan jawab "Beta mau pi beli rokok dulu" (saya mau pergi membeli rokok dulu), maka korban tanya lagi "trus itu Bapak tua ada di mana" (terus Bapak Tua ada dimana) di jawab saksi Dethan "itu bapak tua ada duduk di depan pintu kamar situ" selanjutnya korban pulang namun setelah tiba di kos korban tidak melihat Terdakwa duduk di depan pintu kamar kos, sehingga korban cepat-cepat masuk ke dalam kamar melihat handphon yaitu : 1 buah HP merk Prince warna putih ; 1 buah HP merk Asifone warna putih ; 1 buah HP merk nokia warna biru ; 1 buah HP merk samsung warna putih ; 1 buah HP merk Blackberry warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- sudah tidak ada lagi selanjutnya korban menceritakan kepada Dethan, Ari dan Candra bahwa barang-barang tersebut sudah tidak ada selanjutnya kejadian tersebut saksi korban langsung melaporkan kepihak yang berwajib untuk di proses.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. ROSLIANA LINDA Alias LINDA (Saksi Korban)

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar.
- ❖ Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan **Kasus Pencurian**
- ❖ Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 15 Juni 2016 sekitar Jam 14.00 wita. bertempat di dalam kos-kossan milik korban ,RT.010 / RW. 004 Kel. Alak , Kec. Alak Kota Kupang, Terdakwa telah mengambil 1 buah HP merk Prince warna putih; 1 buah HP merk Asifone warna putih ; 1 buah HP merk nokia warna biru ; 1 buah HP merk samsung warna putih ; 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP merk Blackberry warna hitam dan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- ❖ Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi DETHAN datang ke kos korban lalu duduk kami bertiga di depan pintu kamar kos;
- ❖ Bahwa tidak lama kemudian saksi pamit untuk ke kios beli aqua ;
- ❖ Bahwa saat saksi jalan pulang bertemu dengan saksi Dethan lalu saksi tanya "Dethan, Lu mau pi mana" (Dethan, Kamu mau kemana), maka saksi Dethan jawab "Beta mau pi beli rokok dulu" (saya mau pergi membeli rokok dulu), dan korban tanya lagi "trus itu Bapak tua (Terdakwa) ada di mana" (terus Bapak tua (Terdakwa) ada dimana) di jawab saksi Dethan "itu bapak tua ada duduk di depan pintu kamar situ";
- ❖ Bahwa saksi tergesa-gesa pulang namun setelah tiba di kos Terdakwa sudah tidak ada di depan pintu kamar kos lagi, sehingga korban cepat-cepat masuk ke dalam kamar dan melihat barang-barang yang ada didalam kos yaitu handphon yaitu : 1 buah HP merk Prince warna putih ; 1 buah HP merk Asifone warna putih ; 1 buah HP merk nokia warna biru ; 1 buah HP merk samsung warna putih ; 1 buah HP merk Blackberry warna hitam dan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sudah tidak ada lagi ;
- ❖ Bahwa selanjutnya korban menceritakan kepada Dethan, Ari dan Candra bahwa barang-barang tersebut sudah tidak ada;
- ❖ Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban langsung melaporkan kepihak yang berwajib untuk di proses.
- ❖ Atas keterangan Saksi korban Terdakwa mengatakan benar.

### • **FRECITAFUI Alias DETHAN :**

Dibawah BA sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP .
- ❖ Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan **Kasus Pencurian**
- ❖ Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu Tanggal 15 Juni 2016 sekitar Jam 14.00 wita. bertempat di dalam kos-kossan milik korban, RT.010 RW. 004 Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Terdakwa telah mengambil 1 buah HP merk Prince warna putih; 1 buah HP merk Asifone warna putih ; 1 buah HP merk nokia warna biru ; 1 buah HP merk samsung warna putih ; 1 buah HP merk Blackberry warna hitam dan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- ❖ Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi datang ke kos korban lalu duduk kami bertiga di depan pintu kamar kos;
- ❖ Bahwa tidak lama kemudian korban pamit untuk ke kios beli aqua ;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 215/Pid.B/2016/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa tidak lama kemudian saksi juga pergi ke kios dengan tujuan beli Rokok;
- ❖ Bahwa saat korban jalan pulang bertemu dengan korban lalu tanya "Dethan, Lu mau pi mana" (Dethan, Kamu mau kemana), maka saksi jawab "Beta mau pi beli rokok dulu" (saya mau pergi membeli rokok dulu), dan korban tanya lagi "trus itu Bapak (Terdakwa) ada di mana" (terus Bapak tua (Terdakwa) ada dimana) di jawab saksi "itu bapak tua ada duduk di depan pintu kamar situ";
- ❖ Bahwa korban tergesa-gesa pulang namun setelah tiba di kos katanya Terdakwa sudah tidak ada di depan pintu kamar kos lagi;
- ❖ Bahwa korban melihat barang-barang yang ada didalam kos yaitu handphon yaitu : 1 buah HP merk Prince warna putih; 1 buah HP merk Asifone warna putih ; 1 buah HP merk nokia warna biru ; 1 buah HP merk samsung warna putih ; 1 buah HP merk Blackberry warna hitam dan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sudah tidak ada lagi ;
- ❖ Bahwa selanjutnya korban menceritakan kepada saksi, Ari dan Candra bahwa barang-barang korban sudah tidak ada;
- ❖ Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban langsung melaporkan kepihak yang berwajib untuk di proses.
- ❖ Atas keterangan Saksi korban Terdakwa mengatakan benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 buah HP merk Prince warna putih;
- ✓ 1 buah HP merk Asifone warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dikenakan penyitaan secara sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik korban ROSLIANA LINDA terjadi pada hari Rabu Tanggal 15 Juni 2016 sekitar Jam 14.00 wita di dalam kos-kossan milik korban, RT.010 RW.004 Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa 1 buah HP merk Prince warna putih; 1 buah HP merk Asifone warna putih ; 1 buah HP merk nokia warna biru ; 1 buah HP merk samsung warna putih ; 1 buah HP merk Blackberry warna hitam dan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 215/Pid.B/2016/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya saksi diajak oleh suaminya ke Kos milik korban, setelah di Kamar Kos milik korban, lalu korban pergi ke Kios/warung Terdakwa melihat 1 buah HP merk nokia warna biru, 1 buah HP merk samsung warna putih, 1 buah HP merk Blackberry warna hitam seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik korban yang disimpan di atas lemari, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang tersebut lalu pergi meninggalkan kos korban dengan tujuan ke Oeba, kemudian menjual semua HP milik korban tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan HP dan uang tunai milik korban tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian ketika Terdakwa berada di terminal Bis hendak pulang ke Atambua, Terdakwa lalu ditangkap pihak Kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan ini dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 15 Juni 2016 sekitar Jam 14.00 wita di dalam kos-kossan milik korban, RT.010 RW.004 Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa 1 buah HP merk Prince warna putih, 1 buah HP merk Asifone warna putih, 1 buah HP merk nokia warna biru, 1 buah HP merk samsung warna putih, 1 buah HP merk Blackberry warna hitam dan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada mulanya saksi diajak oleh suaminya ke Kos milik korban, setelah di Kamar Kos milik korban, lalu korban pergi ke Kios/warung Terdakwa melihat 1 buah HP merk nokia warna biru, 1 buah HP merk samsung warna putih, 1 buah HP merk Blackberry warna hitam dan uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik korban yang disimpan di atas lemari, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang tersebut lalu

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 215/Pid.B/2016/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pergi meninggalkan kos korban dengan tujuan ke Oeba, kemudian menjual semua HP milik korban tersebut ;

- Bahwa benar uang hasil penjualan HP dan uang tunai milik korban tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang dan semua HP milik korban tersebut tanpa sepengetahuan korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut berdasarkan fakta hukum

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut dibawah ini:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang bersesuaian menerangkan identitas orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa BALASIUS MORUKALIS Alias SIUS bukan orang lain, oleh karena itu tidak terjadi "Error in Persona" dan selama persidangan Terdakwa selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa menunjuk kepada diri Terdakwa telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ke tempat yang lain, sedangkan barang adalah sesuatu yang berwujud atau pun tidak yang memiliki nilai ekonomis maupun non ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum pada hari Rabu Tanggal 15 Juni 2016 sekitar Jam 14.00 wita di dalam kos-kossan milik korban, RT.010 RW. 004 Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Terdakwa mengambil barang – barang milik korban ROSLIANA LINDA berupa 1 buah HP merk Prince warna putih, 1 buah HP merk Asifone warna putih, 1 buah HP merk nokia warna biru, 1 buah HP merk samsung warna putih, 1 buah HP merk Blackberry warna hitam dan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai fakta Hukum pada waktu kejadian bermula Terdakwa berada Kos milik korban, korban pergi ke Kios/warung yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Kos tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat 1 buah HP merk nokia warna biru, 1 buah HP merk samsung warna putih, 1 buah HP merk Blackberry warna hitam dan uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik korban yang disimpan di atas lemari, sehingga Terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kos korban dengan tujuan ke Oeba selanjutnya menjual semua HP milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa benar uang hasil penjualan HP dan uang tunai milik korban tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang berupa 1 buah HP merk nokia warna biru, 1 buah HP merk samsung warna putih, 1 buah HP merk Blackberry warna hitam dan uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah seluruhnya milik korban yang bernilai ekonomis dan penguasaannya telah diambil alih oleh Terdakwa dengan cara menggunakannya seolah-olah sebagai milik pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu ketika mengambil Handphone (HP) dan uang milik korban tersebut Terdakwa tidak memperoleh ijin atau melakukannya tanpa sepengetahuan dan tanpa kehendak dari saksi korban;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan perbuatannya itu Terdakwa benar-benar sadar kalau barang yang diambil adalah milik orang lain (korban) dan perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerugian bagi korban, oleh karena itu Perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan maksud melawan hukum menunjuk pada diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau pun sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana setimpal dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

### **Hal-hal yang memberat:**

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan pihak korban ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatan pidananya tersebut;

### **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam tetapi lebih pada pembinaan pada diri Terdakwa agar dikemudian hari diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN maka menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHP huruf b Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan telah diakui kepemilikannya oleh saksi-saksi korban sehingga menetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban ROSLIANA LINDA Alias LINDA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan selama persidangan perkara ini tidak ada permohonan untuk pembebasan biaya perkara maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BALASIUS MORUKALIS Als SIUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Pencurian";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) HP Merk Prince Putih;
  - 1 (satu) HP Merk Asifone warna Putih ;

Dikembalikan kepada saksi Korban ROSLIANA LINDA Als LINDA ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 oleh kami NURIL HUDA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, IKRARNIEKHA E. FAU, S.H., M.H., dan FRANSISKA D. PAULA NINO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 215/Pid.B/2016/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibantu oleh IMANUEL M. NABUASA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh FRINCE W. AMNIFU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**IKRARNIEKHA E. FAU, S.H., M.H.**

**NURIL HUDHA, S.H., M.Hum.**

**FRANSISKA D. PAULA NINO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**IMANUEL M. NABUASA, S.H.**

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA  
PENGADILAN NEGERI KUPANG

**SULAIMAN MUSU, S.H.**  
NIP.19580808.198103.1.003